

ANALYSIS
2021, AUGUST

PENCUCIAN UANG SEKTOR SDA-LH PASCAPUTUSAN MK

*Money Laundering from Environmental Crime
Post-Court Ruling*

By Refki Saputra

Policy and Law Enforcement Researcher at Auriga Nusantara



Foto: sasun bughdaryan_unsplash

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi tentang pembatasan penyidik tindak pidana asal pencucian uang pada 29 Juni 2021. Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tersebut membatalkan norma di dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) secara bersyarat. Norma tersebut sebelumnya membatasi penyidik tindak pidana asal pencucian uang yang hanya berasal dari penyidik Polri, Kejaksaan, Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan penyidik pajak. Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, semua penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tindak pidana asal yang menjadi kewenangan masing-masing.


Putusan ini merupakan kabar baik bagi penegakan hukum sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selama ini aktor kejahatan yang berhasil diungkap hampir selalu merupakan pelaku lapangan. Sementara aktor intelektual yang menikmati keuntungan dari perbuatan ilegal itu kerap tak tersentuh hukum. Hal ini terkonfirmasi dalam, misalnya, Laporan Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan tahun 2017-2019 yang diterbitkan oleh

The Constitutional Court granted the petition for material judicial review of the limitation to investigators of predicate crime of money laundering on June 29, 2021. The Decision No. 15/PUU-XIX/2021 conditionally revoked the norm adopted in the elucidation to Article 74 of the Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. The norm previously had limited the predicate crime of money laundering investigators to only those from the Indonesian National Police, attorney's office, Corruption Eradication Commission (KPK), custom and excise office, National Narcotics Agency, and tax office. With the Court decision, all civil servant investigators can carry out investigations into money laundering crimes in accordance with the type of predicate crimes within their authorities.

The ruling is good news for the investigators in the natural resources and environment sector. All this time the actors of the crimes that were successfully revealed were almost always field perpetrators. The intellectual actors, who gained from the illegal activities, managed to avoid justice most of the time. This fact is confirmed, for instance, in the "Report of Study on Sectoral Risk of Money Laundering from Forestry Crimes in 2017-2019" published by Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam laporan itu tergambar jelas besarnya potensi pencucian uang hasil kejahatan kehutanan (PPATK, 2020). Disebutkan, pada tahun 2017, terjadi 575 kasus kejahatan kehutanan yang diproses oleh kepolisian pada tahap penyelidikan dan 75 kasus penyidikan oleh KLHK. Namun, tidak satupun kasus pencucian uang dari kehutanan yang masuk pada tahap penuntutan di kejaksaan dan pengadilan. Begitu pula pada tahun 2018. Hanya 1 kasus dugaan TPPU sektor kehutanan yang masuk tahap penuntutan dan persidangan, yakni pada tahun 2019 (selengkapnya lihat Gambar 1).

This report clearly described the vast potential of money laundering from forestry crimes (PPATK, 2020). It is mentioned that, in 2017, there were 575 forestry crime cases processed by the police in the examination stage and 75 cases investigated by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). However none of the money laundering from forestry crime cases reached the prosecuting stages at the attorney's offices and courts. Similarly in 2018. There was only one allegedly money laundering from forestry crimes that reached the prosecuting and trial stages in 2019 (see Depiction 1).



*Tidak termasuk korupsi kehutanan (Sumber: PPATK, 2020)

*Forestry corruption excluded (Source: PPATK, 2020)

Sementara jika ditinjau dari jenis delik kejahatan kehutanan, masih menurut laporan yang sama, terdapat lima jenis perbuatan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya pencucian uang (selengkapnya lihat Tabel 1). Dari kelima jenis perbuatan tersebut, terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan pembalakan liar (illegal logging), yakni Pasal 12 E, Pasal 12 I, dan Pasal 12 K. Sementara, dua pasal lainnya (Pasal 17 ayat 1B dan 2B) terkait dengan perambahan hutan dalam hal usaha pertambangan dan perkebunan.

Meanwhile, if we look at the tpe of forestry crimes, according to the same report, there are five activities within which the risk of money laundering taking place is high (see Table 1). With regard to these activities, there are three articles concerning illegal logging, namely Article 12 E, Article 12 I, and Article 12 K. Two other articles (Article 17 Section 1B and 2B) concerning forest encroachment in relation to mining and plantation.

Tabel 1. Pasal dan Delik Tindak Pidana Kehutanan dalam UU No. 18 Tahun 2013 yang Memiliki Risiko Pencucian Uang Tinggi

Table 1. Articles and offenses of forest crime in the Law No. 18 of 2013

Pasal Article	Uraian tindak pidana Description of Criminal Act
Pasal 12 E Article 12 E	Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan <i>Transporting, controlling, or possessing wood forest products without a permit of legality of forest products.</i>
Pasal 12 I Article 12 I	Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara <i>Circulating wood from illegal logging by land, sea, or air.</i>
Pasal 12 K Article 12 K	Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu diketahui berasal dari pembalakan liar <i>Receiving, buying, selling, receiving exchange of, receiving the custody of, and/or possessing forest products believed to have originated from illegal logging.</i>
Pasal 17 Ayat 1 B Article 17 Section 1 B	Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; <i>Conducting mining activities in forest land without a permit from the Minister.</i>
Pasal 17 Ayat 2 B Article 17 Section 2 B	Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; <i>Conducting plantation activities in forest land without a permit from the Minister.</i>

Jika dibandingkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, terdapat 66 kasus pembalakan liar yang ditangani oleh KLHK pada tahun 2017. Kasus tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 (94 kasus) dan tahun 2018 (104 kasus). Sedangkan kasus perambahan hutan pada tahun 2017 ditangani sebanyak 8 kasus dan meningkat sebanyak 26 kasus pada tahun 2018, kemudian sebanyak 11 kasus pada tahun 2019.

Ironi dengan banyaknya kasus pembalakan liar yang terjadi dan masuk dalam kategori berisiko tinggi terjadinya pencucian uang, nyaris tidak ada upaya hukum pencucian uang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2017-2019. Ambil contoh kasus penyelundupan 199 kontainer kayu olahan ilegal asal Papua yang diamankan dalam operasi gabungan KLHK, TNI AL, Bea Cukai, dan Polri di Pelabuhan PT Terminal Teluk Lamong, Surabaya, pada Januari 2019.

In comparison, based on the data gathered by the Directorate General of Law Enforcement of the KLHK, there were 66 illegal logging cases handled by the KLHK in 2017. The cases significantly went up in that year (94 cases) and in 2018 (104 cases). At the same time there were 8 forest encroachments handled in 2017 and increased with 26 cases in 2018, then 11 cases in 2019.

Ironically, with all of those illegal logging cases which pose high risk of money laundering, there were almost no legal measures on money laundering launched by the law enforcement officers throughout 2017-2019. For instance the smuggling case of 199 containers of illegally processed wood from Papua held in custody in the joint operation of the KLHK, the Indonesian Navy, customs and excise office, and the Indonesian National Police in the port of PT Terminal Teluk Lamong, Surabaya, in Januari 2019.

Terhadap 57 kontainer kayu milik PT Mansinam Global Mandiri (PT MGM) dan 27 kontainer milik CV Edom Ariha Jaya (CV EAJ) itu telah dilakukan penyitaan karena diangkut dengan menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan Kayu oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sejumlah direktur perusahaan itu juga sudah diadili karena melakukan pembalakan liar. Namun tidak demikian dengan hasil kejahatannya. Padahal, berdasarkan informasi soal aliran dana di perusahaan, PT MGM diketahui telah menerima dana masuk dari luar negeri (Hongkong) sejumlah Rp 5 miliar serta beberapa transaksi keuangan tunai yang nilainya mencapai miliar rupiah. Selain itu transaksi keuangan tunai yang diterima oleh DG selaku Direktur PT MGM sejumlah lebih dari Rp 13 miliar. Selanjutnya, aliran dana pada DT mayoritas berupa transaksi penarikan tunai mencapai Rp 2 miliar. Pada aliran dana TS diketahui adanya penempatan dana pada polis asuransi untuk pribadi, anak, dan istri sejumlah lebih dari Rp 3 miliar pada lima perusahaan polis asuransi (PPATK, 2020).

MEMBERANTAS TINDAK PIDANA ASAL

Pendekatan antipencucian uang jika dipahami secara kontekstual merupakan perangkat hukum (legal tools) yang akan mempermudah penegak hukum untuk memberantas kejahatan (asal) melalui pelacakan terhadap hasil kejahatan. Hal ini menurut Vettori (2006) berangkat dari kegagalan demi kegagalan yang dialami pemerintah Amerika Serikat sekitar tahun 1986 dalam memerangi kejahatan terorganisir di negara tersebut. Penyebab utama kegagalan tersebut karena aparat fokus pada pengejaran pelaku lapangan, pedagang besar, hingga para bos dari organisasi kejahatan dalam pasar yang terorganisir. Pada akhirnya, penegak hukum menyadari kesalahan tersebut dan mengarahkan sasarannya kepada hasil kejahatan (going for the money) dengan menyita keuntungan ilegalnya (confiscate ill-gotten gains).

Ketika pencucian uang menjadi suatu tindak pidana, ia memberikan jalan lain untuk menuntut para penjahat, baik yang melakukan tindak pidana asal (underlying criminal acts) dan yang membantu

As it happens, the 57 containers owned by PT Mansinam Global Mandiri (MGM) and 27 containers owned by CV Edom Ariha Jaya (EAJ) have been confiscated as they were transported with documents made for other purposes. Some of the directors of the companies have also undergone trials for illegal logging cases. However, the result of the crimes seems to be escaping the law. Whereas, based on the information regarding the money flow in the company, PT MGM have been known receiving incoming funds from abroad (Hong Kong) in the sum of Rp 5 billion as well as some cash transactions valued at billions rupiahs. In addition, the cash transaction received by DG as the director of PT MGM, reaching more than Rp 13 billion. What's more, the money flow to DT mostly in terms of cash withdrawals made Rp 2 billion. It was also learned that in the money flow of TS there were fund placement in the form of personal, child, and spouse insurance policies of more than Rp 3 billion at five insurance companies (PPATK, 2020).

ERADICATING PREDICATE CRIMES

If we understand contextually, the anti-money laundering approach is a legal tool that will make it easier for the law enforcement officers to eradicate predicate crimes by tracing crime results. This is true, according to Vettori (2006), based on the failure after failure faced by the U.S. government in 1986 in its fight against organized crime in the country. The main cause of the failures is the fact that the law enforcement officers were too focused on the chasing of field perpetrators, wholesale traders, and bosses of crime organizations in organized markets. In the end, the law enforcement officers realized the failures and went for the money by confiscating the ill-gotten gains instead.

Whenever money laundering becomes a crime, it gives a way to prosecute the criminals, either those who did the underlying criminal acts or those who help disguise the money gained from such crimes

mereka untuk menyamakan harta yang diperoleh dari kejahatan tersebut (Schoot, 2006). Penerapan aspek pencucian uang dalam situasi tertentu dapat mendeteksi hubungan antara pelaku tindak pidana asal dengan hasil kejahatan yang diduga dilakukan. Hal ini dapat dilakukan karena prinsip *follow the money* akan menuntun penyidik menemukan dalang atau aktor intelektual dari kejahatan yang beroperasi di lapangan. Kalaupun penelusuran aliran uang tak sampai ke sana, setidaknya hasil kejahatan tidak bisa dinikmati karena sudah menjadi objek penyitaan. Jika pendekatan ini terus-menerus konsisten dilakukan, lama kelamaan praktik ilegal akan berkurang karena suplai aliran dana gelap tidak bisa lagi membiayai aktivitas kejahatan itu sendiri.

Dalam konteks yang demikian, putusan MK memberi ruang bagi penyidik PPNS untuk menggunakan “senjata pamungkas” dalam memerangi kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penyidikan TPPU. Karena, sejumlah kewenangan baru yang disediakan oleh UU TPPU, dapat membantu penyidik untuk mendakwa pelaku tindak pidana sumber daya alam dan lingkungan hidup dari hasil kejahatan yang didapat. Sejumlah instrumen hukum yang diberikan oleh UU TPPU tersebut misalnya dapat melakukan penundaan dan penghentian transaksi keuangan, pengecualian rahasia bank, pembuktian terbalik dan perampasan aset yang tidak diketahui pemiliknya.

Tabel 2. Terobosan Hukum dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum dalam UU TPPU

(Schoot, 2006). The implementation of the money laundering aspect in certain situations enables the detection of the relation between the perpetrators of predicate crimes and the results of the alleged crimes. This can be done because the principle of following the money will lead the investigators in finding the actors or the intellectual actors of the crimes. Even if the tracing of the money doesn't lead to the culprits, at least the crime results cannot be enjoyed because it has already become a confiscation object. With consistent implementation of this approach the illegal practices will eventually be reduced since the supply of the illicit financial flow cannot maintain its own crime activities anymore.

In this context, the ruling of the Constitutional Court has given the civil servant investigators a space to use the “ultimate weapon” in the fight against crimes in the natural resources and environment sector through the investigation of money laundering crimes. The Law of the Prevention and Eradication of Money Laundering provides new authorities that might help the investigators to charge the perpetrators of natural resources and environment crimes based on the result they acquired. Among the legal instruments given by the law are cancellation and cessation of financial transactions, exemption of bank secrecy, shifting of the burden of proof, and forfeiture of assets that the owner is unidentified.

Tabel 2. Terobosan Hukum dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum dalam UU TPPU

Jenis instrumen <i>Type of Instrument</i>	Institusi yang berwenang <i>The Authorized Institution</i>
Penundaan transaksi <i>Postponement of transactions</i>	<p>Pasal 26 (1) : Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.</p> <p><i>Article 26 (1): The financial services provider may postpone to execute a transaction within no longer than five work days as of the date of postponement.</i></p> <p>Pasal 70 (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.</p> <p><i>Article 70 (1) Investigators, public prosecutors, or judges are authorized to order the Reporting Party to suspend Transactions on Assets which are known or reasonably suspected to be the proceeds of criminal acts.</i></p>
Penghentian transaksi <i>Suspension of Transactions</i>	<p>Pasal 44 (1) huruf I jo Pasal 65: Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;</p> <p><i>Article 44 (1) letter i jo Article 65: In the framework of performing its function to analyze and examine reports and information as referred to in Article 40 subparagraph d, the PPATK shall be authorized to: request providers of financial services to suspend the entire or part of transactions temporarily that are known or suspected to be the proceeds of a crime.</i></p>
Pengecualian rahasia bank <i>Exemption of Bank Secrecy</i>	<p>Pasal 45: Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.</p> <p><i>Article 45: Provisions of prevailing laws and regulations and ethical codes pertaining to secrecy do not apply to the PPATK in the performance of its authority as referred to in this Law.</i></p> <p>Pasal 72 (1): Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa.</p> <p><i>Article 72 (1): For the purpose of examination of a case of money laundering crime, the investigator, public prosecutor or judge shall authorize to request the reporting party to obtain written information pertaining to the assets from: a. persons who have been reported to the investigator by PPATK; b. the suspect; or c. the defendant.</i></p> <p>Pasal 72 (2): Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.</p> <p><i>Article 72 (2): In requesting for information as referred to in paragraph (1) provisions of law regulating bank secrecy and other financial transactions, secrecy shall not apply to the investigator, public prosecutor or judge.</i></p>

Pembuktian terbalik	Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
<i>Shifting of the Burden of Proof</i>	<i>Article 77: For the purpose of the trial in a court of law, the defendant must prove that the assets do not constitute the proceeds of criminal acts.</i>
Perampasan aset tanpa pemilik	Pasal 67 (2): Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
<i>Forfeiture of Assets that the Owner is Unidentified</i>	<i>Article 67 (2): In the case of an alleged criminal is not found within thirty days, the investigator may apply to the district court to decide on the property as the state asset or is returned to the beneficiary.</i>

Dalam proses pembuktian, pendekatan antipencucian uang yang berangkat dari perolehan hasil kejahatan juga memberikan terobosan yang cukup signifikan, karena adanya penegasan tidak diperlukannya pembuktian tindak pidana asal untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dalam praktik disebut sebagai stand-alone money laundering. Hal ini sebenarnya sudah dicantumkan dalam Interpretatif Note Rekomendasi 3 Financial Action Task Force (the FATF Recommendations). Lebih lanjut penjelasan dimaksud adalah sebagai berikut:

In the verification process, the anti-money laundering approach based on the crime results also provides a significant breakthrough, because of the affirmation that to investigate money laundering crimes there is no need to show beyond doubt the predicate crimes, which, in practical terms, is called stand-alone money laundering. This particular point actually has been put in the Recommendation 3 of the Interpretative Note of the Financial Action Task Force Recommendation. The further explanation are as follows:

“...The offence of money laundering should extend to any type of property, regardless of its value, that directly or indirectly represents the proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of crime, it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence.”

Hal ini juga sudah diterapkan secara global, misalnya diatur dalam Konsideran angka (12) European Directive (EU) 2018/1673 on Combating Money Laundering by Criminal Law, yang menyatakan:

The same principle has also been implemented globally. Consideration 12 of the European Directive on Combating Money Laundering by Criminal Law, for instance, states:

“In order for criminal law measures to be effective against money laundering, a conviction should be possible without it being necessary to establish precisely which criminal activity generated the property, or for there to be a prior or simultaneous conviction for that criminal activity, while taking into account all relevant circumstances and evidence...”

Praktik stand-alone money laundering ini, misalnya, terdapat dalam yurisprudensi peradilan di negeri Belanda setidaknya sejak tahun 2005. Sebuah panduan yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak dan Bea Cukai Belanda bertajuk “Indirect Method of Proof: Providing Evidence in Stand-alone Money Laundering Investigation,” secara jernih menjabarkan bahwa prinsip yang dipegang dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah cukup dengan telah terbuktinya suatu harta benda ‘berasal dari suatu tindak pidana’. Hal ini sering disebut juga dengan metode pembuktian tidak langsung atau ‘indirect method of proof’ yang dapat digunakan dalam kasus-kasus di mana tidak ada petunjuk langsung dari suatu tindak pidana asal sehubungan dengan harta benda hasil kejahatan. Misalnya disebabkan ketiadaan bukti dokumen (paper trail) antara pelanggaran dengan harta benda, data (fakta dan keadaan) tentang tindak pidana asal dapat hilang pada saat terjadinya tindak pidana atau karena jangka waktu yang panjang karena tindak pidana pencucian uang yang bersifat terselubung dan tersembunyi. Dalam kerangka penalaran tersebut, pada intinya metode pembuktian tidak langsung tersebut berkaitan dengan penyampingan sumber hukum (bukti) yang sah dan di saat yang sama didapatkan suatu keyakinan bahwa “tidak lain daripada objek tersebut berasal dari tindak pidana” (“*it cannot be otherwise than that the object originates from any crime*”).

Namun, perlu ditegaskan bahwa metode pembuktian tidak langsung tersebut bukan berarti tidak perlu bukti sama sekali dalam pembuktian TPPU. Melainkan, penyidik perlu menyusun bukti

The implementation of stand-alone money laundering can be found, for instance, in the jurisprudence of the Dutch court at least since 2005. A guidance issued by the Tax and Excise Office titled “Indirect Method of Proof: Providing Evidence in Stand-Alone Money Laundering” clearly describes the principle held in the verification of money laundering crimes is that an asset proven to be “the result of a crime” is considered adequate. Another name of this principle is indirect method of proof. It can be used in cases where there are no direct leads to the predicate crimes with regards to the asset acquired from the crimes. Lack of paper trails between the offenses and the assets, the data of the predicate crimes could be lost when the crimes happened, or the long period of time as money laundering is a veiled and under wraps crime are among the causes. In this logic, an indirect method of proof is essentially related to the setting aside legitimate evidence and at the same time accepting the belief that “it cannot be otherwise than that the object originates from any crime”.

That said, it needs to be emphasized that the adoption of the indirect method of proof does not mean the verification of money laundering crimes would entirely ignore evidence. It is, however, that the

pendukung lain yang saling bersesuaian pada suatu petunjuk (circumstantial evidence) yang mengarah pada telah terjadinya TPPU. Dalam panduan yang sama dijelaskan bahwa bentuk dari bukti pendukung tersebut di antaranya adalah:

1. Latar belakang dari terduga pelaku. Dalam konteks sumber daya alam dan lingkungan hidup, misalnya terduga pelaku memiliki keterkaitan dengan aktivitas pembalakan liar;
2. Adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana asal (*leads of a predicate offence or a 'scent' of an offence*). Misalnya ada kegiatan yang mencurigakan dilakukan di dalam kawasan hutan;
3. Adanya perbuatan atau peristiwa yang masuk dalam kategori atau indikator pencucian uang atau berdasarkan pengetahuan awam perbuatan tersebut terkait pencucian uang) seperti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang tidak jelas;
4. Adanya perbuatan yang masuk dalam tipologi aktivitas pencucian uang seperti transaksi tunai dalam jumlah besar, pemecahan transaksi dalam jumlah kecil namun dalam intensitas yang tinggi (*smurfing*);
5. Tidak diberikannya pernyataan apapun dari terduga pelaku.

Adapun praktik stand alone money laundering di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari perkara tindak pidana pencucian uang oleh Ie Mien Sumardi dalam kasus penggelapan dana PT Bank Global oleh Irawan Salim bersama sang istri, Lisa Santoso, senilai Rp 60 miliar pada tahun 2004. Ie Mien Sumardi yang pada saat itu menjabat Direktur PT Interesia Securitindo sebenarnya tidak terlibat dengan sejumlah aktivitas penggelapan di Bank Global. Dia merupakan pihak yang membantu terjadinya pencucian uang karena ikut menukarkan uang ke money changer. Ia didakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No. 1056/Pid.B/2005/PNJKTPT) hanya dengan menggunakan pasal-pasal pencucian uang. Sementara, pelaku tindak pidana asalnya dalam hal ini penggelapan yang dilakukan oleh Irawan Salim

investigators have to put together other supporting evidence that matches with circumstantial evidence which leads to the fact that money laundering crimes have been committed. In the same guidance it is explained that the form of the supporting evidences are, among others:

1. Suspect's background. In the context of natural resources and environment, suppose the suspect is related to illegal logging activities;
2. There is a strong "scent" of an offense. Like there were suspicious activities in the forest;
3. There is an act or occurrence that conforms to the money laundering category or indicator or, based on common knowledge, the said act related to money laundering, such as ownership of a doubtful company;
4. There is an act that fall under typology of money laundering activities such as large sum of cash transactions, splitting of transactions into multiple small amounts but in high intensity or *smurfing*;
5. There is no statement given from the suspects.

As for stand-alone money laundering practices in Indonesia, we can at least look at the money laundering crime committed by Ie Mien Sumardi in the case of embezzlement of PT Bank Global fund worth 60 billion allegedly perpetrated by Irawan Salim and his wife, Lisa Santoso, in 2004. Ie Mien Sumardi, at the time was the Director of PT Interesia Securitindo, was not actually involved in the embezzlement activities. He was the party who enabled the money laundering because he was among people who exchanged the fund at money changers. He was solely charged with money laundering articles at the Central Jakarta District Court (Decision No. 1056/Pid.B/2005/PNJKTPT). Meanwhile, the predicate crime perpetrators, Irawan Salim and Lisa Santoso, have never been found guilty as they are still at large.

dan Lisa Santoso belum pernah dibuktikan karena berstatus buron.

Oleh majelis hakim, penentuan adanya hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana perbankan didasarkan oleh beberapa keadaan yang menjurus kepada tindak pidana tersebut. Hakim menilai keadaan-keadaan yang dianggap tidak normal dianggap sudah cukup membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Tentu adanya petunjuk tersebut tidaklah merupakan kesimpulan hakim yang muncul tiba-tiba, melainkan dilatarbelakangi dengan adanya bukti-bukti lainnya yang saling berkesesuaian. Misalnya adanya bukti yang menunjukkan terjadinya pengambilan uang dari giro Bank Global melalui RTGS pada Bank Indonesia, penyimpanan uang tersebut dalam basement I Bank Global, penukaran ikatan uang yang sebelumnya berupa ikat Bank Indonesia dengan karet gelang, tidak adanya pencatatan uang dalam khasanah Bank Global, hingga pembawaan uang tunai dalam jumlah besar tanpa pengawalan aparat kepolisian. Kemudian dalam hal pembuktian di pengadilan, posisi tindak pidana asal hanya sebatas membantu penyidik untuk menggambarkan secara lengkap proses terjadinya pencucian uang dengan cukup sebatas menguraikannya, baik dalam dakwaan maupun pada tahap pembuktian oleh hakim (Saputra, 2015).

KOLABORASI YANG EFEKTIF MENJADI KUNCI

Terobosan yang dimiliki oleh UU TPPU perlu segera diterapkan dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup. , mengingat masifnya kerusakan yang ditimbulkan serta kurang optimalnya penggunaan instrumen hukum sektoral yang masih berbasis pada penelusuran jejak-jejak kejahatan (follow the suspect). Kurang optimalnya instrumen sektoral ini membuat hukum belum bisa menjangkau pihak-pihak yang leluasa mengatur skema hingga menerima keuntungan yang paling besar selaku penikmat utama (beneficial owener) dari kejahatan tersebut.

Perlu diperhatikan pula, kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan kejahatan

In determining whether there was criminal activity from a banking fraud the panel of judges based their assessment on several conditions leading up to the said crime. The judges contended that conditions considered deviating from a standard was enough to prove that the referred assets acquired from a criminal activity. The hints mentioned did not necessarily lead the judges to jump into the conclusion out of the blue; they instead considered other complementary evidence as well. For instance, the availability of evidence that showed there was money withdrawal from Bank Global giro account through RTGS system operated by Bank Indonesia; that the money was stored in the first basement of Bank Global; the replacement of the money band from Bank Indonesia strap to just rubber band; the absence of money registry in the treasury of Bank Global; and the fact that the carrying of large amount of money was done without police escort. Later on, in the verification stage at the trial hearing, the predicate crime was solely positioned to help the investigators in completely describing the money laundering process, limited to only elaborate it, either in the indictment or in the verification stage by the judges (Saputra, 2015).

EFFECTIVE COOPERATION IS KEY

The breakthrough provided by the Money Laundering Law needs to be implemented immediately in the natural resources and environment sector law enforcement, considering the massive destruction caused by suboptimal use of sectoral law instruments which is still based on the principle of following the suspects. The suboptimal use of the sectoral instrument is responsible for the deficiency of the law in netting the parties who have the ability to arrange schemes and receive the highest gain as beneficial owners of the said crimes.

One thing needs to be considered is that the natural resources and environment crimes are organized

terorganisir dan tak jarang bersifat lintas batas. Maka, kerjasama penegakan hukum menjadi sebuah keharusan. Model kerjasama penanganan kejahatan SDA-LH dengan menerapkan multi-rezim hukum atau multidoor yang dibentuk tahun 2012 perlu ditinjau kembali. Mengingat, dalam praktiknya, panduan multidoor tidak dilaksanakan secara keseluruhan oleh semua kementerian/lembaga yang terlibat (Situmorang, 2015).

Hal ini dapat dimengerti karena model kerjasama yang dilakukan bersifat 'kolaboratif'. Masing-masing pihak yang terlibat memiliki kesamaan peran dalam tindakan. Akibatnya dalam hal pengambilan keputusan terlalu banyak dinamika yang sulit untuk disatukan. Berbeda halnya dengan model kerjasama yang bersifat 'koordinatif', di mana terdapat satu pihak yang bertindak selaku koordinator yang dapat memberikan penugasan yang spesifik kepada anggotanya. Namun, model ini hanya bisa diterapkan terhadap satu lingkup masalah saja. Sementara, untuk sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) yang bersifat lintas sektor dan institusi, model koordinatif agak sulit untuk diterapkan (Madona, et.al, 2021). Maka ke depannya, model kolaborasi yang efektif dengan menunjuk satu pihak yang memiliki peran-peran koordinatif perlu dilakukan. Yang perlu dikedepankan tidak saja otoritas, namun juga karakter kepemimpinannya (leadership) untuk melancarkan sumbatan-sumbatan yang muncul pada saat eksekusi kegiatan (debottlenecking).

Aktivitas joint training untuk mengasah kemampuan penyidikan keuangan (financial investigation) sangat diperlukan, karena kapasitas penyidik sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini baru dimiliki oleh penyidik Polri, PPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di luar itu juga terdapat PPNS Bea Cukai dan Pajak yang sudah lebih dahulu memiliki kewenangan penyidikan TPPU. Adanya kesempatan untuk berbagi pengetahuan yang berasal dari pengalaman praktikal antar aparat akan membuat penegak hukum lebih mudah untuk saling memahami kesulitan masing-masing.

crime and sometimes tend to be trans-boundaries in nature. Accordingly, cooperation in law enforcement is a must. There is a need to reevaluate the cooperation model of handling the natural resources and environment crimes by applying multi-regime of law or multidoor formed in 2012. This in the light of the fact that, in practice, the guidance of the multidoor do not entirely implemented by all ministries/institutions involved (Situmorang, 2015).

This can be understood because the nature of the cooperation model is "collaborative". Each party involved has the same role in terms of the action. Consequently, in the decision making, there are too many dynamics that make it difficult to unite. Contrarily, there is the "coordinative" cooperation model, in which a party acts as the coordinator that can give specific assignments to the members. However, this model can only be implemented in a scope of a problem. In the natural resources and environment sector, with its cross-sectors and cross-institutional nature, the implementation of the coordinative model is quite difficult (Madona, et.al., 2021). Therefore, in the future, an effective cooperation model in which a party is appointed to play the coordinating role needs to be applied. Authority should not be the only thing to put forward, but also the leadership character. This is important to debottlenecking any blockage emerged in the execution of the activities.

Joint training activities are most needed to sharpen the financial investigation capabilities. This is true because the capacity to investigate crimes in the natural resources and environment sector is currently owned just by the investigators at the Indonesian National Police and the civil servant investigators at the KLHK and the Ministry of Marines Affairs and Fisheries. Other than that, there are also civil servant investigators at the customs and excise office as well as tax office, who earlier on have the authority to investigate money laundering crimes. The opportunity to share knowledge gained from practical experiences between officers of different institutions will enable law enforcement officers to easily understand each others' difficulties.

©2021 Gakkum SDA

Penulis /Written:

Refki Saputra

Editor:

Yosep Suprayogi

Auriga Nusantara
auriga.or.id

